

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH  
DALAM PRODUK TABUNGAN SIRELA DI BMT  
WALISONGO MIJEN SEMARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

IBNU FIRMANSYAH

1905015031

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngalivan Semarang 50185 (024) 7601291

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Ibnu Firmansyah  
NIM : 1905015031  
Judul : Implementasi Akad Wadiah *Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan  
SIRELA Di BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam Ilmu Perbankan Syariah

Semarang, 6 Januari 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.**

**NIP.198910092015031003**

Penguji I

**Dra. Hj. Nur Huda, M.ag.**

**NIP.19690830199032003**



**Dr. H. A. Turmudi, S.H., M.Ag.**

**NIP.196907082005011004**

Penguji II

**Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.**

**NIP. 196904201996031002**

Pembimbing

**Dr. H. A. Turmudi, S.H., M.Ag.**

**NIP.196907082005011004**

Dr. H. A. Turmudi, S.H., M.Ag.

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir An. Sdr. Ibnu Firmansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Ibnu Firmansyah

NIM : 1905015031

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANA  
DALAM PRODUK TABUNGAN SIRELA DI BMT WALISONGO  
MIJEN SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



**Dr. H. A. Turmudi, S.H., M.Ag.**  
**NIP 19690708 2005011004**

## **MOTO**

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Al Muzammil  
ayat 20)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan yaitu nikmat jasmani, rohani dan nikmat sehat selalu sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam studi Diploma III Perbankan Syariah dengan lancar. Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang telah berjasa, membimbing dan membantu serta memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis, maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada:

1. Orang tua penulis, bapak Solikin dan ibu Siti Romdhonah yang tercinta.
2. Kakak saya, Fajrani Elina Kurniasari yang selalu memberikan semangat kepada adiknya.
3. Dosen Pembimbing Dr. H. A. Turmudi, S.H., M.Ag. dan segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi D3 Perbankan Syariah yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Segenap karyawan/karyawati BMT Walisongo Mijen Semarang (Pak Nuryanto, Mas Heru, Mbak Sumiyati, Mbak Afi, Mbak Ekowati) yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syariah dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan dukungan ketika kuliah hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Sahabat-sahabat AUTHENTIC khususnya Dita, Putri, Tea, Kurma, Uni, Alicka, Wildan.dan sahabat lainnya
7. Sahabat-sahabat Pandawa, Naim, Bintang, Alan, Ewang, yang selalu memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah Angkatan 2019 terimakasih atas kerjasama dan perjuangannya selama ini.
9. Semua pihak yang membantu selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## **DEKLARASI**

Bismilahirrahmanirrahim, dengan rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar dan belum pernah atau tidak pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain. Tugas Akhir ini merupakan asli dari pikiran penulis kecuali informasi yang didapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penyusunan.

Semarang, 20 Desember 2022

Deklarator

Ibnu Firmansyah

NIM. 1905015031

## ABSTRAK

BMT Walisongo Mijen merupakan suatu Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana pada masyarakat menengah kebawah, sebagai upaya untuk menstabilkan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan akad wadiah. Dalam akad tersebut dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan umat, sebab dalam penerapan wadiah menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam dimana konsep yang digunakan menggunakan nisbah bagi hasil. Salah satu produk yang ada di BMT Walisongo Mijen yang banyak diminati oleh nasabah adalah akad wadiah yang dikonsepsi pada produk Simpanan Suka Rela (SiRela). Hal ini dikarenakan produk ini biayanya yang cukup ringan dan dana bisa diambil setiap saat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Data yang dimasukkan ke dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang didapatkan ketika melakukan wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah didapatkan lalu di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Kendala yang dialami BMT Walisongo Mijen dalam memaksimalkan produk ini ialah sebegini besar anggota dan calon anggota belum terlalu memahami terkait mekanisme akad tersebut, sehingga antara modal kerja, investasi maupun kebutuhan konsumtif masih bercampur aduk dan dianggapnya sama.

Dari pengangkatan judul Implementasi Akad wadiah *Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan SIRELA di BMT WALISONGO Mijen Semarang, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimanakah mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen, serta bagaimanakah penerapan akad wadiah *yad Dhamanah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen.

Kata Kunci : BMT, Simpanan, Wadiah.

## **ABSTRACT**

BMT Walisongo Mijen is a financial institution that functions as a fundraiser for the lower middle class community, as an effort to stabilize economic activities carried out by the community using wadiah contracts. In this contract it is felt that it can improve the welfare of the people, because in the application of wadiah it uses the principles of Islamic law where the concept used uses a profit sharing ratio. One of the products at BMT Walisongo Mijen that is in great demand by customers is the wadiah contract which is conceptualized in the Simpanan Suka Rela (SiRela) product. This is because the cost of this product is quite low and funds can be withdrawn at any time.

This study uses field research, with a qualitative approach. The data included in this study are primary data and secondary data obtained during interviews and documentation. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analytical methods. The obstacle experienced by BMT Walisongo Mijen in maximizing this product is that most members and prospective members do not really understand the contract mechanism, so that working capital, investment and consumptive needs are still mixed and they are considered the same.

From the appointment of the title Implementation of Wadiah Yad Dhamanah Agreement in SIRELA Savings Products at BMT WALISONGO Mijen Semarang, the problem can be formulated, namely what is the mechanism for SIRELA products (Simpanan Suka Rela) at BMT Walisongo Mijen, and how is the wadiah yad Dhamanah contract applied to SIRELA products (Simpanan Suka Rela) at BMT Walisongo Mijen.

Keywords: BMT, Savings, Wadiah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat serta nikmat-Nya dalam kehidupan penulis. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin.. Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Implementasi Akad wadiah *Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan SIRELA di BMT WALISONGO Mijen Semarang”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-Nya di Yaumul Qiyamah kelak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penulisan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, motivasi, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, SH, M.Ag selaku Pembimbing serta Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap Dosen, serta Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi D3 Perbankan Syariah UINWalisongo Semarang yang telah memberikan ilmu-Nya kepada penulis.
5. Seluruh pihak dari BMT Walisongo Mijen Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Teman-teman penulis yang turut serta memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 20 Desember 2022

Penulis,

Ibnu Firmansyah

NIM. 1905015031

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Akad.....	11
B. Simpanan .....	12
1. Pengertian Simpanan .....	12
2. Rukun dan Syarat Simpanan .....	13
3. Landasan Hukum Simpanan.....	13
4. Macam-Macam Simpanan.....	13
C. Baitul Maal Wat Tamwil .....	15
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil.....	15
2. Peran Baitul Maal Wat Tamwil.....	16
3. Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil.....	17
D. Wadiah.....	15
1. Pengertian Wadiah.....	18
2. Landasan Syariah Tentang Wadiah .....	18

3. Rukun dan Syarat Wadiah...	20
4. Jenis-Jenis Wadiah...	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	<b>25</b>
A. Sejarah Berdirinya BMT Walisongo Semarang .....	25
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	26
C. Jenis Produk Simpanan.....	30
D. Jenis Produk Pembiayaan.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen Semarang. ....	34
B. Penerapan Akad Wadiah Pada Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) Di BMT Walisongo Mijen Semarang .....	39
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>42</b>
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran. ....	42
C. Penutup. ....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>46</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat (Anoraga 2002). Koperasi menurut Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk terhadap kaidahkaidah perusahaan dan prinsip ekonomi yang berlaku. Karena itu, koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya

Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Oleh karena itu, koperasi diharapkan memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.<sup>1</sup>

Di dorong dari kesadaran masyarakat mengenai perlunya perbaikan ekonomi umat, dirasakan perlunya keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).<sup>2</sup> BMT merupakan Lembaga keuangan mikro yang berfungsi menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang keberadaannya pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten yang tidak terjaangkau oleh Bank Syariah atau BPRS. BMT lebih mengarah atau focus pada pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 21

<sup>2</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga M, dan Ahim Andurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 30

sedekah.

BMT dirasa juga perlu diperluas fungsinya, bukan hanya sebagai lembaga sosial yang hanya menyalurkan dana-dana zakat, infaq dan shadaqah saja, namun juga dapat menjadi penghimpun dan penyalur dana yang dapat ditumbuh kembangkan sebagai awal modal ummat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ummat. Oleh karena itu lembaga ini sudah mulai konsentrasi pada kegiatan bisnis, namun tetap melakukan fungsi utama dalam kegiatan sosial dengan pemisahan manajemen secara tegas dan tersistem.

Kemunculan lembaga *Baitul Maal wa Tamwil*, yang melakukan kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah cukup dirasakan betul bagi ummat dapat memenuhi kebutuhan, bukan hanya karena sistemnya yang syar'i namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, kemudian banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak diprakarsai oleh aktivis atau jemaah masjid atau dari organisasi masyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan lain sebagainya, serta ummat secara personal maupun kelompok.<sup>3</sup>

Secara yuridis dasar dari keberadaan BMT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotannya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip".

Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di tengah-tengah masyarakat berdasarkan falsafah koperasi dalam bentuk Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Eds 1, Cet 2, 72

Berpacu pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan Koperasi, dimana koperasi dan bank konvensional bersifat secara konvensional dengan menggunakan indikator bunga. Sedangkan *Lembaga Keuangan Syariah* dikelola berdasarkan prinsip nisbah bagi hasil (profit and lost sharing), namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya di dalam prakteknya saat ini prinsip syariah belum secara total diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>4</sup>

Disamping hal itu, ditengah-tengah kondisi masyarakat yang hidup serba berkecukupan timbul kekhawatiran akan munculnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadikan harapan mampu mengatasi problematika ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di lain pihak, cukup banyak masyarakat yang harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin jauh terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena kurang adanya unsur-unsur yang cukup mengakomodasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang mampu memajukan perekonomian masyarakat kecil dengan landasan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan ini sanggup tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut wadiah. Secara harfiah, akad wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu ataupun badan hukum, yang perlu dijaga dan dikembalikan kapan

---

<sup>4</sup> Dadan Munттаqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press. 2008. H. 39

saja si penitip menghendaknya.<sup>5</sup>

Penerima simpanan disebut yad al-amanah dengan arti tangan amanah. Penyimpan tidak diwajibkan bertanggungjawab atas segala bentuk kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selagi hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan<sup>6</sup>. Penggunaan barang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik titipan dan dengan catatan dalam penggunaannya menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung).

Konsekuensi dengan diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Sebagai imbalan kepada pemilik titipan selain jaminan keamanan titipannya, juga akan memperoleh atau meminta fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan syarat utama yaitu tanpa perjanjian di awal terlebih dahulu, baik perjanjian nominal maupun persentasenya, dan ini murni merupakan kebijakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pengguna titipan. Pemberian hasil penyaluran titipan berupa insentif atau bonus biasanya digunakan dengan istilah nisbah atau bagi hasil antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dengan nasabah.<sup>7</sup>

BMT Walisongo Mijen dalam melakukan kegitannya memberikan jasa pembiayaan pada masyarakat, terutama untuk memberikan bantuan pembiayaan pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan menggunakan prinsip syariah yang ada di BMT Walisongo Mijen. BMT Walisongo Mijen hadir ke masyarakat untuk memberikan pelayanannya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan permodalan, salah satu produk yang paling

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h.285

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press 2002. H. 67



dominan digunakan atau diminati masyarakat di BMT Walisongo Mijen adalah pembiayaan *murabahah* dan *wadiah*. Selain itu, BMT Walisongo Mijen juga berperan dalam memberikan pembiayaan dengan syarat yang sangat mudah dan fleksibel dengan proses yang cepat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariah yang ada. Terdapat juga permasalahan yang ada di BMT Walisongo Mijen yaitu dalam melayani pembiayaan tersebut terdapat resiko tidak memenuhi syarat untuk membayar pembiayaan yang sudah diambil dalam masa pemberian pembiayaan.

BMT Walisongo Mijen melaksanakan kegiatan rutinnya dengan penggalangan dana dari anggota atau calon anggota, sebagai upaya untuk pemasukan dan akan dikembalikan lagi pada mereka yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan produktif, konsumtif, maupun modal usaha. Sama seperti BMT pada umumnya BMT Walisongo Mijen juga mempunyai produk-produk pelayanan *funding* dan *lending*. Dalam penggalangan dana dari anggota BMT Walisongo Mijen mempunyai produk funding unggulan diantaranya Simpanan Suka Rela (SIRELA) dan Simpanan Berjangka (SIJANGKA). Sedangkan dari segi lending BMT Walisongo Mijen siap untuk membantu keperluan anggotanya contohnya seperti pembiayaan modal usaha, pembiayaan jual beli barang dan lain-lain dengan menggunakan akad *ba'i bitsaman ajil* dan *murabahah*.

Terdapat produk *funding* yang paling diminati yang ada BMT Walisongo Mijen adalah Simpanan Suka Rela (SIRELA). Simpanan Suka Rela (SIRELA) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi penyimpanan perorangan (anggota). Keuntungan adanya Simpanan Suka Rela (SIRELA) dinilai sangat memudahkan anggota karena penarikannya dapat diminta kembali sewaktu-waktu dan tidak dibatasi waktu selagi pada jam kerja di kantor BMT Walisongo Mijen dengan itu dapat diambil saat anggota membutuhkan dana. Tabungan ini bisa dianggap ringan karena setoran awal minimal hanya sebesar Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal hanya Rp. 5.000,00 dengan biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang secara otomatis akan didebet setiap bulannya. Hal ini menjadikan produk SIRELA menjadi simpanan ummat yang paling banyak diminati oleh anggota

dibandingkan simpanan lainnya, dikarenakan biayanya yang cukup ringan dan dana bisa diambil setiap saat.

Data pelayanan anggota dan calon anggota dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut:


**Tabel 1.1**

<b>Bidang Simpanan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
SUKARELA	1803	2100	2235	2446	2550	2626
BERJANGKA	98	100	81	86	96	92
<b>Bidang Pembiayaan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BBA	220	184	197	205	8	4
MURABAHAH	107	85	98	103	181	229

Sumber : Data BMT WALISONGO, 2022

Dari data penyaluran akad pembiayaan diatas, sebgaiian besar anggota dan calon anggota belum terlalu memahami masing-masing akad tersebut. Sehingga antara modal kerja, investasi maupun kebutuhan konsumtif masih bercampur aduk dan dianggapnya sama, disisi lain dari anggota dan calon anggota sering kali tidak terbuka terkait pemanfaatan dana pinjaman, sehingga penentuan akad banyak yang belum pas. Pengelola tetap berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan anggota.

**Tabel 1.2**



Pengetahuan Anggota Tentang Produk SIRELA

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH *YAD DHAMANAH* DALAM PRODUK TABUNGAN SIRELA DI BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT WalisongoMijen?
- 2) Bagaimanakah penerapan akad *wadiah yad Dhamanah* pada produk SIRELA (SimpananSuka Rela) di BMT Walisongo Mijen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen.
- 2) Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Bagi Penulis**

- a) Penulis mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan penerapan akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan SukaRela) di BMT Walisongo Mijen.
- b) Menjadi bahan informasi mengenai mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen.
- c) Mampu menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan BMT Walisongo Mijen.

### **2. Manfaat Bagi BMT Walisongo Mijen.**

- a) Sebagai sarana evaluasi dalam upaya pengembangan produk

SIRELA (Simpanan Suka Rela).

- b) Sebagai bentuk memperkenalkan produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai produk yang abadi BMT Walisongo Mijen.
- c) Mampu memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya para praktisi- praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Mulukhah Billah dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Si Rela (Simpanan Suka Rela Lancar) Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara”. Penelitian tersebut menghasilkan mekanisme produk Si Rela, menjelaskan bahwa mekanisme produk Si Rela secara terstruktur terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi anggota produk Si Rela di KJKS BMT BUS cabang Jepara, antaranya anggota diwajibkan melakukan pembukuan rekening tabungan SiRela. Anggota juga harus mengetahui teknis penerimaan, penarikan, dan juga penutupan tabungan Si Rela. Kemudian dalam penelitian tersebut juga disampaikan bahwa produk Si Rela diterapkan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian penulis dengan Tugas Akhir tersebut, penulis lebih fokus terhadap aplikasi akad *mudharabah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela), sedangkan pada Tugas Akhir penulis lebih fokus terhadap aplikasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela).<sup>8</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhamad Iskhak pada tahun 2015 dengan judul “Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang”.<sup>9</sup> Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa SIRELA (Simpanan Suka Rela) merupakan salah satu pra-sarat dalam pengajuan pembiayaan. Jadi setiap mitra yang ingin mengajukan pembiayaan diwajibkan mempunyai rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela). SIRELA (Simpanan Suka Rela) juga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana

---

<sup>8</sup> Mulukhah Billah, “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Si Rela (Simpanan Suka Rela Lancar) Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara”.

<sup>9</sup> Muhamad Iskhak “Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang”.

untuk menyimpan dana dan sarana untuk mengangsur pembiayaan. Perbedaan dalam penelitian penulis dengan Tugas Akhir tersebut, penulis hanya menjelaskan tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) saja, sedangkan pada Tugas Akhir tersebut juga fokus terhadap aplikasi akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela).

## F. Metode Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang diangkat, diantaranya yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BMT Walisongo Mijen Semarang.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Menurut Lexy (2011), data primer adalah data yang didapatkan dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum pernah di olah atau diuraikan oleh oranglain. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak BMT dan data dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari BMT Walisongo Mijen Semarang.<sup>10</sup>

#### b. Data Sekunder

Menurut Riduwan (2004), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau yang sebelumnya sudah pernah diolah oleh orang lain. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 157

<sup>11</sup> Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 106

### c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur standar dan sistematis guna memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1.) Metode Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan merupakan metode untuk mengumpulkan data informatif yang akurat digunakan sebagai keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian dengan metode ini dilakukan secara lisan atau dengan tatap muka secara langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dan narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola (manager, teller, dan marketing) di BMT Walisongo Mijen Semarang.<sup>12</sup>

#### 2.) Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang diterapkan untuk mengumpulkan data, dalam bentuk data tertulis yang terdapat penjelasan serta fenomena yang masih aktual dan sesuai permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menghubungkan dengan fenomena lain. Dokumentasi penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh baik secara langsung dari pihak BMT Walisongoo Mijen maupun pihak lainnya.<sup>13</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagaiberikut :

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada b a b ini penulis menyajikan keterangan singkat, secara garis besar memuat latar belakang masalah, perumusan masalah untuk menjelaskan pokok masalah yang dibahas. Tujuan dan manfaat yang

---

<sup>12</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*. Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 326

diharapkan menjadi suatu hal yang hendak dicapai. Metode penelitiannya, merupakan cara-cara penulis mencari data dan mengolah data.

## **BAB II LANDASAN TEORI,**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian akad, pengertian tabungan, rukun dan syarat tabungan, pengertian akad wadiah, jenis-jenis wadiah, syarat dan rukun wadiah.

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN,**

Bab ini berisi tentang biodata BMT Walisongo Mijen, Visi dan Misi BMT, ruang lingkup kegiatan, produk-produk dan struktur organisasi BMT Walisongo Mijen.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Bab ini berisi tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan penerapan akad wadiah pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen

## **BAB V PENUTUP,**

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil bab-bab yang dibahas sebelumnya, beserta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, akademik, masyarakat, pihak yang terkait khususnya bagi BMT Walisongo Mijen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* dengan arti perjanjian, perikatan, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara umum, pengertian akad dalam arti meluas hamper mirip dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Hanabiah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, yaitu: Contoh ijab diartikan suatu pernyataan seorang penjual, "aku telah jual barang inikepadamu". Atau "aku serahkan barang ini kepadamu". Contoh qabul, "barangmu aku beli" atau "aku terima barangmu". Dengan begitu dapat diartikan ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga keluar atau terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan hukum syara. Oleh sebab itu, dalam islam tidak semua bentuk perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan dengan keridhoan dan syariat islam.<sup>14</sup>

Dalam fikih, akad didefinisikan dengan *irthibathuijabin bi qabulin 'ala wajhin masyurin' yatsbutu atsaruhi fi mahallihi*, yaitu perikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pertnyataan penerimaan ikatan) berpedoman dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Memberikan jalan untuk umat manusia membolehkan mencari kekayaan dunia dengan cara berniaga yang sesuai dengan hukum syari'at.

#### B. Simpanan

##### 1. Pengertian Simpanan

Menurut kaidah fiqih Islam, simpanan juga disebut prinsip titipan yang dikenal dengan prinsip *al-wadiah*, *al-wadiah* dapat dijelaskan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan dalam waktu kapan saja pemilik titipan menghendaki.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kePraktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.85.

<sup>15</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h.58-61



## **2. Rukun dan Syarat Simpanan**

### *a. Rukun Simpanan :*

- 1.) Orang yang menyimpan barang.
- 2.) Orang yang menitipkan barang.
- 3.) Ijab dan qabul.

### *b. Syarat Simpanan :*

#### 1.) Simpanan pokok

Simpanan ini tidak dapat diambil pemilik simpanan selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini digunakan untuk menanggung beban kerugian.

#### 2.) Simpanan wajib

Simpanan dapat ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak disertakan untuk menanggung kerugian.

#### 3.) Simpanan sukarela

Simpanan ini diberikan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.

## **3. Landasan Hukum Simpanan**

- a. Undang- Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.*
- b. Pasal 41 dari UU No.25 Tahun 1992 tentang Modal Equit, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.*
- c. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.*
- d. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan.*
- e. Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.*
- f. Fatwa DSN MUI No. 86/Dsn-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah memperbolehkan pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya perjanjian diawal. Kemudian pada saat terjadinya akad itu tidak ada salah satu pihak yang*

dirugikan dalam akad tabungan wadiah.

#### **4. Macam-Macam Simpanan**

##### *a. Simpanan Tabungan*

Semua bank termasuk bank syariah mengoperasikan rekening simpanan tabungan, namun pengoperasian rekening-rekening ini bervariasi diberbagai bank. Pada umumnya, simpanan atau tabungan mengizinkan nasabah menyimpan dana dan menarik kembali uangnya kapan saja,serta tidak memberikan syaratkan saldo minimum didalam rekening simpanan. Simpanan tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo apapun, sehingga uang tunai dapat ditarik kembali sewaktu-waktu berdasarkan keinginan nasabah. Umumnya, lembaga-lembaga keuangan islam mengkonsep atau menstrukturkan rekening-rekening simpanan tabungan mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk simpanan tabungan qard, mudharabah, ataupun wadiah. Nantinya dalam hal ini, akan membahas terkait deskripsi dasar masing-masing prinsip yang digunakan pada penstrukturan simpanan-simpanan tabungan dalam praktek perbankan syariah.

##### *b. Simpanan Giro*

Simpanan dalam bentuk giro adalah bentuk rekening koran yang menawarkan pengamanan simpanan uang tunai, dan pilihan untuk dibayarkan secara penuh berdasarkan keinginan kepada pengguna. Fasilitas rekening simpanan giro pada awamnya ditawarkan kepada individu atau perusahaan. Rekening simpanan giro juga mempunyai fitur-fitur yang serupa dengan simpanan tabungan, karena rekening simpanan giro mengizinkan penarikan kembali uang tunai kapan saja. Titik perbedaan utama antara simpanan giro dan simpanan tabungan adalah kehadiran buku cek dan kartu multifungsi yang digunakan pada simpanan giro. Jika pemegang rekening hendak menarik uang dengan jumlah yang lebih besar dari yang tercukupi di dalam saldonya, juga tidak akan ada biaya yang dikenakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Henrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta : PT.Raja

Di USA, simpanan giro diketahui jelas sebagai rekening koran atau rekening cek. Di lembaga-lembaga Keuangan Islam, terdapat tiga struktur simpanan giro yang lazim seperti : simpanan giro qardh, wadiah yad dhammanah, dan mudharabah. Karena simpanan tabungan dan simpanan giro mempunyai kesamaan - kesamaan yang mencolok.

c. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan produk simpanan dengan pengaturan ketika simpanan nasabah ditahan di bank selama suatu jangka tertentu (yang sudah ditetapkan). Simpanan-simpanan berjangka ini kemudian akan didistribusikan pada kegiatan bisnis yang sesuai dengan syariah. Uang yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka hanya dapat ditarik kembali pada akhir jangka tersebut, sebagaimana disampaikan pada dalam kontraknya, atau dengan memberitahukan pada sejumlah hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, simpanan berjangka merupakan simpanan jangka pendek, yakni durasi jatuh temponya dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun. Simpanan berjangka islam lazimnya dipolakan berdasarkan mudharabah komoditas, investasi wakalah tidak terikat, dan investasi mudharabah umum.

d. Simpanan Investasi

Simpanan investasi lumrah dikenal sebagai rekening pembagian laba rugi (PLS), atau dengan kata lain rekening investasi. Titik perbedaan utama antara simpanan investasi dengan simpanan tabungan dan juga simpanan giro adalah simpanan investasi nominalnya distrukturkan berdasarkan prinsip mudharabah atau prinsip wakalah bi istitmara, yang dimana tidak mewajibkan peminjaman uang pokok ataupun imbalan berupa laba. Walaupun demikian, pemegang rekening investasi memiliki kesempatan mendapatkan imbalan yang lebih menarik, kendati juga ada kemungkinan perlu menanggung resiko kerugian modal.

## C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

### 1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan menggunakan prinsip bagi hasil, guna menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan rakyat menengah kebawah, bertumbuh atas adanya prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (ber-intikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas serta stabilitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana sedekah, infaq, dan zakat serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Secara bahasa baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu sejak masa Nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam, di mana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>17</sup>

### 2. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sekurangnya harus memiliki beberapa peran, yaitu:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah.

---

<sup>17</sup> Edi Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h. 10

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat mengenai arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang Islamiah, misalnya bukti transaksi, jujur terhadap konsumen, dilarang mencurangi timbangan dan lain sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan penyuluhan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih ketergantungan rentenir dikarenakan rentenir sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus lebih mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi sesederhana mungkin, dan lain sebagainya.

d. Menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan permasalahan yang kompleks dituntut harus pandai dalam menyikapi kondisi yang ada, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.<sup>18</sup>

### 3. Prinsip *Baitul Mal Waat Tamwil* (BMT)

Prinsip-prinsip utama *Baitul Mal Waat Tamwil* (BMT) :

a. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

b. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai - nilai spiritual berfungsi

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 698.

mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.

c. Kekeluargaan (kooperatif).

d. Kebersamaan.

e. Kemandirian.

f. Profesionalisme.

g. Istiqamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

## D. Wadiah

### 1. Pengertian Wadiah

*Al-Wadiah* secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadiah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadiah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang. Sementara kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah mendefinisikan *wadiah* mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal. Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 17 mendefinisikan bahwa *wadiah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dan tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal barang tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> KHES Pasal 20 Ayat 17.

## 2. Landasan Syariah Tentang *Wadiah*

Wadiah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun Ijma'. Dasar hukum *wadiah* antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para musafir banyak yang mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan Negara. Amanat seseorang terhadap sesamawajib dilakukan antara lain, mengembalikan barang titipan kepada haknya dengan tidak mengurangi suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya. Sifat adil pengusaha terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri.

Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli dibidangnya. Jika bukan ahlinya kekuasaan yang dikelola tersebut akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, apabila seseorang telah diserahi amanat tertentu, ia harus melaksanakan amanat tersebut dengan adil. Hal ini penting karena diri kita pasti akan berhadapan dengan masyarakat dari berbagai kelompok yang beragam. Selanjutnya banyak ayat yang memerintahkan supaya kita menegakkan keadilan. Sikap adil dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab dan jujur terhadap tugas masing - masing. Jika keadilan dilanggar akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Salah satu pihak diuntungkan, sementara ada pihak lain yang menanggung kesengsaraan. Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

انْصِرُوا لِلْغَنِيِّ الْمَخْرُوجِ مِمَّا رَزَقْتُمْ حَقَّهُ وَلَا تَمَسُّوا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
انْصِرُوا لِلْغَنِيِّ الْمَخْرُوجِ مِمَّا رَزَقْتُمْ حَقَّهُ وَلَا تَمَسُّوا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ن ٤٥

ن ما  
ع  
ع  
ع  
ع



Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

### 3. Rukun dan Syarat *Wadiah*

#### a. Rukun *Wadiah*

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *wadiah* tidak sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* terdiri atas :

- 1.) Barang yang ditipkan (*wadiah*).
- 2.) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*).
- 3.) Orang yang menerima titipan (*wadi'*).
- 4.) Ijab Qabul (*sighat*)

#### b. Syarat-syarat akad *wadiah* :

Syarat-syarat akad *wadiah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *sighat*, syarat orang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

- 1.) Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut :
  - a.) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadiah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini yang dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
  - b.) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka akad *wadiah* tidak sah.

#### 2.) Syarat-syarat *sighat*

*Sighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan ataupun perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas (*sharih*), “Aku titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, “Berikan mobil ini kepadaku”. Pemilik mobil menjawab, “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadiah* (titipan) dalam konteks ini arti yang paling mendekati adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan, seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadiah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “Saya terima” dan adakalanya dengan dialah (penunjukkan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

### 3) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut :

- a.) Berakal, tidak sah *wadiah* dari anak yang masih di bawah umur dan orang gangguan jiwa. Hal ini disebabkan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak akan mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b.) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c.) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>20</sup>

## 4. Jenis-jenis *Wadiah*

### a. *Wadiah Yad Al-Amanah*


---

<sup>20</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : Grasindo, 2005, h.20.

*Wadiah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.<sup>21</sup>

Gambar 2.1

Skema *wadiah yad al-amanah*



Keterangan :

1.) Nasabah menitipkan barang kepada pihak yang menerima titipan dengan menggunakan *akad wadiah yad al-amanah*. Pihak yang menerima titipan menyimpan barang yang dititipkan dalam tempat penyimpanan yang aman, dan pihak yang menerima titipan akan menjaga dan memelihara barang tersebut.

2.) Pihak yang menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai beban biaya penitipan. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan.

b. Karakteristik *wadiah yad al-amanah*<sup>22</sup>

1.) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.

2.) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus bertanggungjawab menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan yang akan menjaga dan memelihara barang

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2011, h.60.

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan . . .*, h.63.


titipan, sehingga perlu adanya penyediaan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

3.) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

c. *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang diperjanjikan sebelumnya.

Gambar 2.2.



Keterangan :

1.) Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabung dalam akad *wadiah yad dhamanah*.

2.) Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund (dunia usaha) untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).

3.) *User of fund* (dunia usaha) memperoleh pendapatan dan keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.

4.) Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank syariah memperoleh keuntungan.

d. Karakteristik *wadiah yad dhamanah*<sup>23</sup>

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerimatitipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yaddhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

---

<sup>23</sup> Askarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h.42-44.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO**  
**MIJEN**

**A. Sejarah Berdirinya BMT Walisongo Semarang**

BMT Walisongo Semarang adalah lembaga keuangan mikro milik UIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioner lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat, serta menjadi laboratorium bagi mahasiswa program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan mahasiswa UIN Walisongo pada umumnya. Pendiri secara umum kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa.

Pendirian BMT Walisongo Semarang untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dibangku kuliah dalam praktek keseharian dunia kerja pada lembaga keuangan syariah. Pengembangan usaha, koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo Semarang maupun masyarakat umum yang tergabung dalam anggota BMT Walisongo.<sup>24</sup>

BMT Walisongo Semarang adalah sebuah Lembaga keuangan Syariah yang berdiriatas perpaduan atau sinergi dua lembaga yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademisi (Program D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang) dengan Lembaga Praktisi (Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu BMT Ben Taqwa Purwodadi). Dimana pihak UIN Walisongo secara akademik menyiapkan mahasiswa atau insan perbankan yang profesional berbasis syariah. Sedangkan BMT Ben Taqwa Purwodadi merupakan salah satu koperasi berbasis syariah yang menggelutidi bidang simpan pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat. BMT Walisongo Semarang beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Syariah pada tanggal 9 September 2005 yang diresmikan oleh

---

<sup>24</sup> Modul company profile KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang

Wakil Gubernur Bapak Ali Mufidz.

Pertama kali beroperasi BMT Walisongo Semarang melakukan merger dengan koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Ben Taqwa Purwodadi. BMT Walisongo Semarang telah diakui dan dikukuhkan sebagai lembaga legal oleh Dinas koperasi Provinsi Jawa tengah dengan nomor: 14119/BH/KDK.II/XI/2006. Sehingga dengan perkembangan yang pesat serta semakin banyaknya nasabah dan dana yang dimiliki pada bulan februari 2009 BMT Walisongo Semarang telah mampu berdiri sendiri sebagai Lembaga keuangan Syariah.

1. Misi BMT Walisongo Semarang

- a) Membangun ekomoni umat dengan sistem syariah.
- b) Menjadikan BMT Walisongo Semarang pioner Lembaga Keuangan Syariah.
- c) Melayani umat tanpa membedakan status sosial.
- d) Melaksanakan program ekomoni kerakyatan secara integral dan komprehensif.
- e) Menjadikan BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum ekonomi syariah bagi civitasakademika Fakultas Ekomoni dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.


**B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

**1) Struktur BMT Walisongo Semarang**

Struktur organisasi pada BMT Walisongo Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas.<sup>25</sup> Berikut bagan struktur organisasi di BMT Walisongo Semarang:

---

<sup>25</sup> Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2020



Tugas masing-masing bagian adalah:

**Dewan Pengawas Syariah Tugas pengawas:**

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
3. Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota
4. Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota



5. Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tahun. Wewenang pengawas:

6. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
7. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

### **Pengurus**

1. Merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi
2. Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi pengeluaran dana
3. Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi
4. Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi

### **Manajer**

Manajer mempunyai fungsi sebagai pengelola aset dan manajemen aset.

a. Tugas manajer:

1. Memotivasi karyawan atau staf-stafnya
2. Menjalankan pencapaian target atas *lending* maupun
3. *funding* yang sudah ditargetkan
4. Mengadakan *briefing* dan evaluasi setiap harinya
5. Membuat suasana yang islami
6. Membuat *draft* pencapaian target secara periodik

b. Wewenang manajer:

1. Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya
2. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Membuat rencana jangka pendek
4. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk

### **Teller**

Teller mempunyai fungsi sebagai bagian yang memberikan pelayanan kepada nasabah, baik penabung maupun peminjam.

Tugas teller:

- Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah, baik

untuk hal Penarikan maupun penyetoran

- Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya
- Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer
- Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau nasabah serta mendokumentasikannya

Wewenang teller:

- Mengatur pola administrasi secara efektif
- Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer
- Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikannya kurang
- Mengeluarkan dana operasional

### **Marketing**

Marketing mempunyai fungsi sebagai pencari dana (*funding*) dan mengalokasikan dananya kepada masyarakat.<sup>26</sup>

a. Tugas marketing:

- Menjalankan tugas lapangan yaitu: menawarkan produk-produk dari BMT Walisongo Mijen Semarang
- Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan pada akhir pekan berjalan
- Mengatur rute kunjungan ke nasabah per harinya
- Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi kepada manajer
- Melakukan pendataan nasabah potensial, baik perorangan maupun pimpinan jamiyyah pengajian yang akan dikunjungi
- Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui bantuan konsultan bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok sistem masing-masing moneter
- Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.

---

<sup>26</sup> Brosur Tabungan BMT Walisongo

## 2) Ruang Lingkup Usaha

Dalam menjalankan operasionalnya KJKS BMT Walisongo Semarang berusaha memberikan pelayanan bagi para anggota dan calon anggota yang adadiwilayah Semarang dan sekitarnya. Sampai saat ini daerah operasional yang telah dilayani adalah

1. Kecamatan Mijen
2. Kecamatan Ngaliyan
3. Kecamatan Tembalang
4. Kecamatan Boja Kendal
5. Kecamatan Limbangan Kendal
6. Kecamatan Tugu
7. Kecamatan Banyumanik

Dalam proses pelayanannya KJKS BMT Walisongo Semarang memberikan kemudahan bagi para anggota maupun calon anggotanya dalam bertransaksi. Kemudahan proses transaksi ini diwujudkan dalam berbagai jenis produk layanan oleh KJKS BMT Walisongo Semarang yang ditawarkan kepada anggota maupun calon anggota, berupa produk simpanan atau tabungan maupun produk pembiayaan yaitu :

### C. Jenis Produk Simpanan (Tabungan)

#### 1) Simpanan berjangka (Si jangka)

Produk simpanan ini didasarkan pada prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yadhamanah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah yadhamanah* adalah menyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan biasanya produk berbentuk giro yang merupakan titipan murni, sedangkan akad *mudharabah* adalah akadkerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>29</sup> Simpanan yang istimewa ini ditujukan kepadamasyarakat (anggota) yang ingin menginvestasikan dananyadalam jangka waktu yang relatif lama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Brosur Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Semarang

- a) Jangka waktu dan nisbah atau perhitungan bagi hasil:
- 3 bulan nisbah 0,5% / Rp 1.000.000
  - 6 bulan nisbah 0,6 % / Rp 1.000.000
  - 12 bulan nisbah 0,7 % / Rp 1.000.000
  - Setoran awal minimum/ min. deposito Rp. 5.000.000,-
  - Pengajuan Si Jangka tanggal 1 – 25
  - Syarat pembukaan rekening Si Jangka harus mempunyairekening Si Rela.
- b) Keuntungan:
- Tidak dibebani biaya administrasi
  - Dapat dipakai sebagai agunan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang
  - Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

2) Simpanan Sukarela (Si Rela)

Simpanan ini merupakan simpanan para anggota yang berdasarkan akad *wadi'ah yadhamanah* dan *mudharabah*. Atas seizin penitip dana yang disimpan dalam rekening tabungan. Si Rela dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT Walisongo Semarang sebagai berikut:

- a) Penarikan maupun penyeteroran dari produk Si Rela dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau sewaktu-waktu
- b) Persyaratan pembukaan rekening Si Rela :
- KTP
  - Setoran awal minimum Rp. 20.000.- ( Simpanan pokok Rp. 10.000 dan simpanan sukarela Rp 10.000)
  - Perhitungan bagi hasil dihitung 2% / Rp 1.000.000 (saldo mengendap selama 1 bulan)
- c) Keuntungan:
- Tidak dibebani biaya administrasi
  - Dapat diambil sewaktu-waktu
  - Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

Kedua produk tersebut sangat diminati masyarakat, karena *sesuai* dengan kondisi ekonomi anggota dan calon anggota. *Sedangkan*

dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan, KJKS BMT Walisongo Semarang menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggota.

#### **D. Jenis produk Pembiayaan**

BMT Walisongo Semarang memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), akad pembiayaan antara lain:

##### *1.) Akad Mudharabah*

Akad *mudharabah* digunakan untuk modal kerja. Akad *mdharabah* adalah akad bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:

- a. Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- c. Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotocopy Orang tua
- d. Fotocopy KK 1 lembar
- e. Fotocopy agunan
- f. Sertifikat dan PBB ( SPPT dan STTS) terakhir BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan mesin
- g. Bersedia disurvei

##### *2.) Akad Murabahah*

Yaitu akad transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu hargaproduct yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

##### *3.) Akad Ba'i Bistaman Ajil*

Yaitu akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT dengan nasabah dimana BMT mendapat keuntungan (margin) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keuntungan dilakukan

dengan cicilan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah :

- a. Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- c. Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotocopy Orang tua
- d. Fotocopy KK 1 lembar
- e. Fotocopy agunan
- f. Sertifikat dan PBB ( SPPT dan STTS) terakhir
- g. BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan mesin
- h. Bersedia disurvey.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen Semarang.

##### 1. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dimulai dengan adanya wawancara antara calon anggota dengan petugas BMT Walisongo Mijen yaitu layanan anggota (*customer service*). Calon anggota bertanya kepada bagian layanan anggota. Kemudian dari pihak layanan anggota menjelaskan kepada calon anggota mengenai jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan rekening, dan penentuan bagi hasil. Anggota yang ingin membuka rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak BMT Walisongo Mijen. Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)<sup>28</sup> :

- a. Dalam pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) calon anggota harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) yang telah disediakan oleh pihak BMT Walisongo Mijen Semarang.
- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM) sebanyak 1 lembar. Jika tabungan perorangan, anggota perorangan tersebut datang membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan untuk anggota lembaga, rekening tabungan di atas namakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- c. Pembukaan rekening sebesar Rp 10.000,-
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- e. Saldo minimal sebesar Rp 10.000,-
- f. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian layanan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Mbak Eko, Pendamping Marketing di BMT Walisongo Mijen Semarang pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 08.00 WIB.

anggota mencocokkan antara formulir dengan identitas calon anggota sesuai dengan aslinya.

- g. Kemudian dari pihak layanan anggota menginput data dalam sistem tabungan, pilih menu tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) untuk pembukaan rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela).
- h. Setelah input data disimpan, data anggota tersebut dicetak pada buku tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Data yang dicetak dalam buku tabungan antara lain yaitu, nomor rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan buku rekening tersebut.
- i. Layanan anggota meminta anggota untuk menandatangani buku tabungan tersebut.
- j. Selanjutnya anggota menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi slip setoran dan menyerahkan pada bagian teller beserta buku tabungan yang telah diberikan oleh pihak layanan mitra.
- k. Teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak teller pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, sedangkan yang asli diminta teller sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang satunya dikembalikan kepada anggota.

## **2. Mekanisme Penerimaan Setoran Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)**

Setoran tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dilakukan dengan cara setoran tunai. Penyetoran bisa dilakukan dengan layanan jemput bola (*collecting*) atau anggota datang langsung ke kantor BMT Walisongo Semarang selama jam pelayanan masih buka. Adapun mekanisme penerimaan setoran tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai berikut<sup>29</sup> :

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Mbak Hafidoh, Teller di BMT Walisongo Mijen Semarang pada



- a. Anggota datang langsung ke kantor BMT Walisongo Semarang, terlebih dahulu mengisi slip setoran yang udah disediakan oleh pihak BMT dan ditanda tangani. Setelah itu menyerahanslip, buku tabungan beserta uang yang akan disetorkan pada bagian *teller*.
- b. *Teller* akan menghitung kembali jumlah uang tersebut.
- c. Setelah semua benar *teller* akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran.
- d. Kemudian transaksi setoran tersebut dicetak pada buku tabungan.
- e. Pihak *teller* akan memberikan paraf pada slip setoran yang dibuat rangkap dua yang penggunaannya sebagai berikut :
  - 1) Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada BMT Walisongo Mijen Semarang
  - 2) Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran untuk anggota.

Jika anggota yang ingin layanan jemput bola, adapun mekanismenya sebagai berikut :

- a. Bagian *collecting* BMT Walisongo Mijen Semarang akan datang ke tempat anggota.
- b. Bagian *collecting* menuliskan nama, nominal setoran, dan juga tanggal penyetoran.
- c. Kemudian meminta tanda tangan mitra pada slip setoran dan bagian *collecting* juga membutuhkan tanda tangan pada slip setoran tersebut.
- d. Slip yang asli akan dibawa oleh pihak *collecting* sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan slip resepan diserahkan kepada pihak mitra. Buku tabungan akan dibawa oleh bagian *collecting* agar mempermudah pencetakan transaksi tersebut.

### **3. Mekanisme Penarikan Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela).**

Dalam penarikan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini sama halnya dengan penerimaan setoran yang dapat dilakukan secara

langsung datang ke kantor BMT Walisongo Mijen Semarang maupun *collecting*. Adapun mekanisme penarikan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai berikut :

- a. Apabila ada mitra ingin mengambil saldo rekening tabungan, maka anggota tersebut harus mengisi slip penarikan yang telah ditandatangani.
- b. Kemudian diserahkan kepada bagian *teller* beserta buku tabungan.
- c. Bagian *teller* akan memverifikasi tanda tangan dalam slip penarikan tersebut dengan *specimen* yang ada pada buku tabungan.
- d. Setelah melakukan verifikasi tanda tangan, bagian *teller* memeriksa saldo anggota.
- e. Selanjutnya bagian *teller* melakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan melakukan validasi pada slip penarikan.
- f. Slip yang dibuat rangkap dua diberi paraf oleh bagian *teller*.
- g. Slip yang asli disimpan *teller* untuk arsip bukti penarikan dan slip resapan diberikan oleh anggota beserta uang yang ditarik atau diambil.

Jika anggota ingin melakukan penarikan tetapi tidak mempunyai waktu untuk datang ke kantor BMT Walisongo Mijen Semarang, pihak BMT Walisongo Mijen Semarang memberikan layanan *collecting* untuk penarikan, adapun mekanismenya<sup>30</sup> :

- a. Anggota bisa terlebih dahulu menelfon kantor BMT Walisongo Mijen Semarang untuk melakukan penarikan sejumlah uang, hal ini dilakukan agar mempermudah antara anggota dan pihak BMT Walisongo Mijen Semarang dalam bertransaksi.
- b. Setelah anggota menelfon dan ingin melakukan penarikan sejumlah uang, pihak BMT Walisongo Mijen Semarang akan memproses dan mencetaknya ke dalam buku tabungan.
- c. Kemudian bagian *collecting* akan datang ke tempat anggota dengan membawa slip yang akan diisi dan ditandatangani oleh anggota

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pak Nuryanto, Manajer di BMT Walisongo Mijen Semarang pada tanggal 17 Oktober 2022

beserta sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut.

- d. Slip resapan akan diberikan oleh anggota, sedangkan slip yang asli disimpan oleh pihak BMT Walisongo Mijen Semarang.
- e. Tetapi BMT Walisongo Mijen Semarang mewajibkan anggota untuk menyetor saldo minimal sebesar Rp 10.000,- untuk tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Hal ini bertujuan agar rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening. Apabila mitra yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

#### **4. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan SIRELA (Simpanan SukaRela)**

Jika anggota ingin melakukan penutupan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) adapun mekanismenya :

- a. Anggota menemui bagian layanan anggota dan menyampaikan maksudnya untuk penutupan rekening tabungan.
- b. Layanan anggota akan menanyakan secara detail mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan tabungan. Sebisanya mungkin bagian layanan anggota menyarankan atau membujuk anggota agar tidak menutup tabungan.
- c. Apabila alasan anggota bisa diterima dan tidak ada cara lagi, maka bagian layanan anggota akan memberikan formulir penutupan rekening tabungan yang harus diisi oleh anggota dan menandatangani.
- d. Layanan anggota meminta identitas diri asli kepada anggota yang akan menutup rekening kemudian difotocopy tujuannya untuk memastikan apakah anggota benar pemilik dari buku tabungan tersebut.
- e. Setelah diisi, formulir penutupan rekening tabungan tersebut dikembalikan kepada layanan anggota beserta buku tabungan.

- f. Layanan anggota akan memeriksa kelengkapan formulir.
- g. Selanjutnya layanan anggota akan memotong bukutabungan tersebut yang menandakan bahwa buku tabungan tidak bisa digunakan lagi dan membutuhkanstample ditutup pada buku tabungan.
- h. Layanan anggota meminta anggota untuk membayar administrasi sebesar Rp 10.000,-
- i. Pembayaran administrasi bisa secara tunai atau dipotong dari saldo tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) milik anggota. Sisa saldo pada tabungan diserahkan kepada anggota.

**B. Penerapan Akad Wadiah Pada Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) Di BMT Walisongo Mijen Semarang.**

Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) diterapkan dengan menggunakan prinsip *wadiah*. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya, dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Di produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. *Wadiah* termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan.<sup>31</sup>

Adapun ketentuan tentang tabungan *wadiah* sebagaiberikut :

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan BMT, sedangkan anggota penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Manajer, BMT Walisongo Mijen Semarang

- c. BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) adalah salah satu produk yang diminati oleh para anggota. Disebabkan produk yang satu ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang lain di BMT Walisongo Mijen Semarang. Adapun keunggulan produk SIRELA (Simpanan Suka Rela di BMT Walisongo Mijen adalah sebagai berikut :

- a. Untuk produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiapwaktu selama jam kerja.
- b. SIRELA (Simpanan Suka Rela) juga bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- c. Produk ini juga sebagai salah satu persyaratan pembiayaan di BMT Walisongo Mijen Semarang
- d. SIRELA (Simpanan Suka Rela) juga bebas biaya adminitrasi bulanan.
- e. Dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan layanan jemput bola oleh marketing, jadi bisa mempermudah transaksibaik setoran dan penarikan yang dilakukan oleh anggotadi manapun berada.
- f. Dilengkapi dengan sistem online, sehingga penarikan simpanan tersebut bisa dilakukan di semua cabang BMT Walisongo Mijen Semarang

Produk i n i juga memiliki beberapa fungsi sekaligus, yaitu digunakan sebagai tabungan dan juga sebagai sarana angsuran, selain itu juga bisa dipakai sebagai jaminan pembiayaan.

- a. SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai tabungan

Pada intinya prinsip kerja produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) yang dalam melakukan penyetoran dan penarikan bisa dilaksanakan setiap waktu pada jam kerja. Sebagai bukti untuk simpanan, maka BMT Walisongo Mijen Semarang memberikan buku

simpanan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan dalam setiap melakukan penarikan simpanan, anggota wajib menyerahkan buku simpanan kepada pihak BMT Walisongo Mijen Semarang. Tetapi apabila buku tabungan sudah terisi penuh ataupun habis makapihak BMT Walisongo Mijen Semarang akan memberikan buku tabungan yang baru tanpa dipungut biaya. Sedangkan buku tabungan yang hilang, anggota harus meminta buku tabungan baru dan dikenai biaya sebesar Rp 5.000,- sebagai biaya pencetakan buku.

b. SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai sarana angsuran

SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini juga bisa digunakan sebagai angsuran dengan menggunakan sistem auto debet yang sudah dioperasikan. Yang dalam pelaksanaannya anggota menggunakan kartu angsuran seperti biasa, lalu selanjutnya menggunakan sistem auto debet yaitu potongan secara otomatis terhadap saldo rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela) setiap tanggal jatuh tempo.

c. SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai jaminan pembiayaan

SIRELA (Simpanan Suka Rela) selain bisa digunakan sebagai tabungan dan sarana angsuran, produk ini juga bisa digunakan sebagai jaminan alam melakukan pengajuan pembiayaan. Asalkan nominal saldo simpanan harus lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan serta sesuai dengan akad pembiayaan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Pendamping Pembiayaan, BMT Walisongo Mijen Semarang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) sangat terstruktur, hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi anggota produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Walisongo Mijen Semarang, di antaranya anggota harus melakukan pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Anggota juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan anggota juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela).
2. Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) diterapkan dengan menggunakan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya, dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Di produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Pemberi titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan pemberi titipan. Wadiah termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar BMT Walisongo Mijen Semarang semakin dikenal oleh masyarakat luas.

2. Perlu adanya penambahan karyawan, agar tidak adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Karena menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.
3. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syariah.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Purwanto, Ervan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaya Media.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menjadi Koperasi Modern*. Yogyakarta : Ises Publishing.
- Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta : al-Tahairriyah.v
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UIIPress.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Modul company profile KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang
- Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2020
- Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2015
- Brosur Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Semarang
- Henrojogi. 2001. *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Ciputat Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3 No.1
- KHES Pasal 20 Ayat 17
- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka

Cipta.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali  
Pers.

Purwanto, Ervan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian  
Kualitatif*. Jakarta : Gaya Media.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.  
Yogyakarta : Ekonisia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan  
R&D*. Bandung : Alfabeta.

LAMPIRAN



	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
<b>Bidang Simpanan</b>		
Simpanan Sukarela	1803	2100
Simpanan Berjangka	98	100
<b>Bidang Pembiayaan</b>		
MDA	-	-
BBA	220	184
MURABAHAH	107	85
<b>JUMLAH</b>	<b>2.228</b>	<b>2469</b>

#### LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tutup buku tahun 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 50243, Telp.(024) 8417530, Fax (024) 8418124

Dari akad penyaluran pembiayaan di atas, sebagian besar anggota dan calon anggota belum memahami dari masing-masing akad tersebut, sehingga antara modal kerja, investasi maupun kebutuhan konsumtif masih bercampur aduk dan dianggapnya sama, sisi lain anggota dan calon anggota sering tidak terbuka tentang pemanfaatan dana pinjaman, sehingga penentuan akad banyak yang belum pas. Pengelola tetap berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Pelayanan anggota dan calon anggota untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
<b>Bidang Simpanan</b>		
Simpanan Sukarela	2100	2235
Simpanan Berjangka	100	81
<b>Bidang Pembiayaan</b>		
MDA	-	-
BBA	184	197
MURABAHAH	85	98
<b>JUMLAH</b>	<b>2469</b>	<b>2611</b>

#### IV. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Tutup Buku Tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO. Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 50243, Telp.(024) 8417530, Fax (024) 8418124.

Pelayanan anggota dan calon anggota untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	Tahun 2017	Tahun 2018
<b>Bidang Simpanan</b>		
Simpanan Sukarela	2235	2446
Simpanan Berjangka	81	86
<b>Bidang Pembiayaan</b>		
MDA	-	-
BBA	197	205
MURABAHAH	98	103
<b>JUMLAH</b>	<b>2611</b>	<b>2840</b>

#### G. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Tutup Buku Tahun 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO. Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 50243, Telp. (024)8417530, Fax (024) 8418124.


	Tahun 2018	Tahun 2019
<b>Bidang Simpanan</b>		
Simpanan Sukarela	2446	2550
Simpanan Berjangka	81	96
<b>Bidang Pembiayaan</b>		
MDA	-	-
BBA	205	8
MURABAHAH	103	181
<b>JUMLAH</b>	<b>2835</b>	<b>2835</b>

#### H. LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rizza, Adi, Syahril & Rekan Cabang Semarang Jl. Taman Durian No. 2 Sronдол wetan Banyumanik, Kota Semarang Telepon (024)-7476996 Fax. (024)-7498172 (terlampir).

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT WALISONGO  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 PER 31 DESEMBER 2020  
 DENGAN ANGKA PERBANDING TAHUN 2019  
 (Angka dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Uraian	Catatan	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
	Kas dan Setoran Kas	3.1	463.933.550	206.005.263
	Reka Siyem/KSPPS Lainnya	3.2	3.283.060.000	2.899.000.000
	Piutang yang Diberikan	2d.3.3		
	Murabahah		3.668.600.540	3.858.919.727
	Bai Bithaman Ajil		17.418.222	109.367.399
	Penyediaan Kemungkinan Penghapusan/akumulasi	2e.3.3	(123.139.487)	(123.139.487)
	Aset Produktif		3.562.209.278	3.844.067.629
	Jumlah Pembayaran yang Diberikan		11.362.615	8.862.852
	Utang Dibatasi Dimuka	2.h.3.4		
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>7.323.628.440</b>	<b>6.724.028.883</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
	Aset Tetap	2g.3.5		
	Harga Perolehan		204.670.000	199.030.000
	Akumulasi Penyusutan		(95.369.703)	(89.842.263)
	Nilai Buku		109.300.297	119.187.737
	<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>109.300.297</b>	<b>119.187.737</b>
	<b>TOTAL ASET</b>		<b>7.432.928.737</b>	<b>6.843.216.620</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				
<b>KEWAJIBAN</b>				
	Simpanan Sukukita	3.6	3.899.789.186	3.788.488.704
	Simpanan Berjangka	3.7	2.944.500.000	2.503.050.000
	Kewajiban Lainnya	3.8	81.689.142	45.637.418
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>6.895.978.328</b>	<b>6.344.236.122</b>
<b>EKUITAS</b>				
	Simpanan	3.9		
	Simpanan Pokok		28.270.000	25.000.000
	Simpanan Wajib		31.524.000	7.505.000
	Penyerahan Anggaran		245.803.888	235.873.888
	Jumlah Simpanan		305.597.888	268.378.888
	Catangan	3.10		
	Sisa Hasil Usaha	3.11	117.090.720	105.558.524
	Sisa Hasil Usaha		119.822.250	118.279.207
	Sisa Hasil Usaha		552.832.410	492.786.599
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>7.432.928.737</b>	<b>6.843.216.620</b>
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			


Semarang, 4 Februari 2021  
 Mengetahui  
 Manajer  
  
 Drs. Nurjanto


Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


IV. LAPORAN KEUANGAN  
 Laporan Keuangan Tahun 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Riza, Adi, Syahril & Rekan Cabang Semarang Jl. Taman Durian No. 2 Srandol wetan Banyumanik, Kota Semarang Telepon (024)-7476996 Fax. (024)-7498172 (terlampir).

V. PENUTUP  
 Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan semoga dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas dan kinerja KSPPS BMT Walisongo Tahun 2020. Sumbangsih pemikiran peserta RAT sangat kami harapkan dalam rangka penyusunan Program Kerja tahun 2021.

Semarang, 04 Maret 2021  
 Pengurus  
 KSPPS BMT WALISONGO

  
 Prof. DR. H. Muhibbin M.A.  
 Ketua

  
 DR. H. Imam Yahya M.A.  
 Sekretaris

  
 Prof. DR. H. Sa'at Muhibbin M.A.  
 Bendahara

16

Kedua produk tersebut sangat diminati masyarakat, karena sesuai dengan kondisi ekonomi anggota dan calon anggota. Sedangkan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan, KSPPS BMT Walisongo menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota atau calon anggota di antaranya sebagai berikut: Murabahah dan Mudharabah

Dari akad penyaluran pembiayaan di atas, sebagian besar anggota dan calon anggota belum memahami dari masing-masing akad tersebut, sehingga antara modal kerja, investasi maupun kebutuhan konsumtif masih bercampur aduk dan dianggapnya sama, sisi lain anggota dan calon anggota sering tidak terbuka tentang pemanfaatan dana pinjaman, sehingga penentuan akad banyak yang belum Pas.

Pengelola tetap berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Pelayanan anggota dan calon anggota untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Bidang Simpanan	Tahun 2019	Tahun 2020
Simpanan Sukarela	2550	2626
Simpanan Berjangka	96	92
<b>Bidang Pembiayaan</b>		
MDA	-	-
BBA	8	4
MURABAHAH	181	229
<b>JUMLAH</b>	<b>2835</b>	<b>2951</b>

Marketing : Sumiyati, SEI  
 Marketing : Ekowanti, SEI  
 Marketing : Heru Setyawan, SEI

### III. BIDANG PELAYANAN

Dalam bidang pelayanan KSPPS BMT Walisongo berusaha melayani anggota dan calon anggota yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya, sampai saat ini daerah operasional yang telah dilayani adalah:

- Kecamatan Mijen
- Kecamatan Ngaliyan
- Kecamatan Tembalang
- Kecamatan Boja Kendal
- Kecamatan Limbangan Kendal
- Kecamatan Tugu
- Kecamatan Banyumanik

Proses pelayanan KSPPS BMT Walisongo memberikan kemudahan anggota dan calon anggota dalam bertransaksi, yaitu dengan jenis produk akad simpanan yang sesuai keinginan anggota, di antaranya sebagai berikut:

- Sirela (Simpanan Sukarela)
- Sjangka (Simpanan Berjangka)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Firmansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 01 Januari 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Wonosari Tengah III RT 03/RW 09, Ngaliyan,  
Semarang.  
Email : ibnufirmansyah151@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. SDN Wonosari 03 Tahun 2005-2012
2. SMPN 18 Semarang Tahun 2012-2015
3. SMAN 16 Semarang Tahun 2015-2018
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2019-2022

### Pengalaman Magang

1. BMT Walisongo Mijen Semarang Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2022

Ibnu Firmansyah